

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetujuan oleh ayah kandung dalam putusan No. 61/Pid.Sus/2021/PN Rbi dan putusan No. 27/Pid.Sus/2023/PN Soe telah memenuhi seluruh unsur-unsur pemidanaan dan terjadi disparitas pidana pada 2 (dua) putusan tersebut.
2. Disparitas pidana pada tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetujuan oleh ayah kandung dalam putusan No. 61/Pid.Sus/2021/PN Rbi dan putusan No. 27/Pid.Sus/2023/PN Soe terjadi karena pada putusan No. 27/Pid.Sus/2023/PN Soe hakim kurang memperhatikan adanya pemberatan pidana sehingga menimbulkan perbedaan penjatuhan pidana yang signifikan.

#### B. Saran

Berdasarkan pada permasalahan yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis mencoba memberi saran berupa:

Hendaknya hakim menjatuhkan pidana dengan pemberatan dalam perkara tindak pidana persetujuan terhadap anak yang dilakukan oleh orang-orang terdekat salah satunya orang tua karena telah mengingkari kewajiban untuk memenuhi hak anak, sehingga dapat sesuai dengan Undang-Undang yang

berlaku dan memberikan efek jera bagi terdakwa yang diharapkan tidak mengulangi kembali perbuatannya

